
PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF

Oleh :

Ahmad Nasri¹
Universitas Jakarta
Email : Ahmadnasri2018@gmail.com¹

ABSTRACT

Islam views marriage as a sacred agreement, meaning worship of Allah, following the Sunnah of the Prophet and carried out on the basis of sincerity, responsibility, and following legal provisions that must be carried out. The marriage order is one of the implementations of Al-Maqasyid Al-Khamsah, namely hifzhul nasl. This paper is to describe an understanding of what marriage is, the pillars and conditions of marriage, marriage law and how to record marriage and the civil rights of wives and children. Through this theme trying to be described. The conclusion that can be formulated is that marriage is a sacred agreement between a man and a woman to build a happy household. And valid if it has fulfilled the pillars and conditions. There are 5 laws in marriage, namely obligatory, sunnah, makruh, permissible, and haram. And a good marriage is registered accompanied by proof with a marriage certificate so that it will bring benefits to the wife and her offspring. In general, almost all religions have the opinion that marriage or marriage is quite important.

Keywords: *Islamic Law, Marriage, Positive Law.*

A. PENDAHULUAN

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dan manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Membangun rumah tangga adalah sebuah cita cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, Fitrah manusia diciptakan oleh Allah berpasang pasangan adalah sebagai wujud dari ke Maha besaran

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

² Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Alike, 2016, hlm, 98

Allah. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri manusia yang sangat dasar serta membutuhkan ketenangan batin, yang pada intinya memunculkan rasa cinta. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.³

Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya. Sunnatullah Laki laki dan perempuan ketika dia ingin menyalurkan hubungan seksual atau melakukan hubungan intim dalam Islam telah diatur melalui sebuah pernikahan, yang mana Perkawinan itu telah diatur dalam konsep hukum Islam, sering muncul sebuah pertanyaan sebenarnya apa itu Perkawinan yang sesungguhnya yang diatur dalam hukum perdata di Indonesia, apakah yang bersumber dari regulasi yang berasal dan telah jelaskan dalam Undang Undang Hukum Perdata kita atau bersumber dari Fikih yang telah dirumuskan menjadi regulasi yang menjadi dasar bagi umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Pernikahan merupakan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan. Oleh

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018, hlm, 45

karena itu, di dalam hukum perkawinan yang diatur menurut hukum islam menjadi sudut pandang penulis untuk mengkaji pengertian perkawinan, rukun nikah, syarat perkawinan menurut hukum islam, hukum pernikahan atau perkawinan dalam islam, pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak.

B. RUMUSAN MASALAH

Uraian diatas tersebut melahirkan permasalahan dalam penulisan artikel ini sehingga dapat ditarik permasalahan diantaranya:

- 1) Bagaimana makna Perkawinan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Indonesia?
- 2) Bagaimana implikasi hukum perkawinan pada hukum kompilasi Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian dinyatakan dalam hal:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis makna Perkawinan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Indonesia.
- 2) Untuk mengkaji dan mengungkapkan implikasi hukum perkawinan pada hukum kompilasi Islam.

D. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) secara deskriptif kualitatif. Mengingat jenis penelitian ini berpangkal pada penelitian normatif, maka sebagian besar data dan bahan-bahan hukum yang digunakan mengacu pada data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi-konvensi yang terkait dengan pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan, serta bahan hukum sekunder dan tersier.⁴

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, hlm, 90

Penelitian ini juga menggunakan data skunder dengan mengulik pada isu permasalahan kompleksitas perbankan secara internet pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah.⁵ Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran pustakaan (*library research*), baik secara ekstensif maupun intensif. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder, berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, digunakan terutama untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (*ius constitutum*) yang sifatnya mengatur tentang problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah, berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶ Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis yuridis yaitu analisis yang mendasarkan pada, konseptual, teori-teori dan peraturan perundang-undangan (*statute*).⁷

E. PEMBAHASAN DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN

1. Makna Perkawinan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Indonesia

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, serta berbudayaan yang berorientasi pada ketuhanan, terbina nya makna hidup berdampingan dalam perwujudan sebagai bagian komitmen rumah tangga yang diatur dalam norma yang berlaku dalam Masyarakat yang sesuai norma yang ada, dengan sebuah tujuan menjadi sah sebuah perkawinan atau pernikahan dengan semangat mengarungi bahtera rumah tangga.⁸ Laki laki maupun yang menjalankan kehidupan berpasangan, berarti telah menjalankan kehidupannya untuk membentuk sebuah Pernikahan yang bertujuan untuk membangun dan terbinanya kehidupan rumah tangga yang dalamnya terwujud damai tentram, mawadah serta kasih sayang sesuai

⁵ A. Widyawati, *Legal Protection Model for Indonesian Migrant Workers*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 3, No.2, 2018, hlm, 291-304

⁶ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Bandung: CV. Social Politic Genius, 2017, hlm, 56

⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm, 124

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm, 74

dalam Al-Quran dan Hadits. Setiap manusia pasti mempunyai harapan untuk mempunyai pasangan, bahwa dalam intisari hidup yang penuh keindahan, Allah SWT telah mentakdirkan hamba hambaNya dalam wujud berpasangan supaya hidup bersama atau berdampingan, menyayangi, mencintai serta kasih sayang untuk melanjutkan arti sebuah kehidupan yang mempunyai orientasi duniawi akhirat.

Dalam ketentuan pasal satu undang-undang nomor tahun tahun seribu seratus tujuh puluh empat tentang Perkawinan telah disebutkan dan terang bahwa Perkawinan sesungguhnya adalah komitmen ikatan lahir dan batin antara laki laki dengan perempuan sebagai pasangan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat dipahami rumah tangga ini dibangun konsep Ketuhanan yang maha Esa, selain dalam Regulasi Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 ini, aturan Perkawinan Juga dapat kita liha dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per)⁹ Indonesia yang mengatur perkawinan ini, ada beberapa Fakta pengertian Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang Undang Perdata atau KUH Per kita, diantaranya adalah:¹⁰

Konsep monogami dalam Perkawinan, Konsep ini adalah bahwa telah dijelaskan di dalam Hukum Perkawinan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) berasaskan mempunyai makna monogami dan berlaku mutlak tidak bisa diganggu gugat dalam pelaksanaannya, Pengertian ini, bahwa setiap suami hanya diijinkan mempunyai satu orang istri saja, begitu pula sebaliknya istri hanya punya suami, pengertian ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), hal ini menegaskan bahwa perkawinan bersifat Monogami, Perkawinan dalam KUH Per hanya memastikan bahwa Pernikahan hanya berdasarkan urusan keperdataan saja, ini dapat dimahami pernikahan hanya sebatas urusan perdata, tidak lebih dari itu, terdapat dalam Pasa1 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per). Bahwa Pernikahan itu akan menjadi legal apabila telah dipenuhinya sarat dan ketentuan

⁹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata KUH Per, KUHP, KUHP, Jakarta: Graha Media Pres, 2015, hlm, 53

¹⁰ A. Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam. Vol 5. No 1. 2017

hukum dalam regulasi undang-undang keperdataan.¹¹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) tidak melihat unsur agama atau keyakinan sebagai bagian sahnya hubungan pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasa 1 81 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), ritual keagamaan dalam perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Dinas atau Badan Catatan Sipil.

Bahwa didalam Kitab Undang Undang Hukum keperdataan (KUH Per), mempunyai keturunan bukan merupakan tujuan sebuah pernikahan, mari kita cermati syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Hukum Perdata atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), syarat sahnya perkawinan dapat di petakan menjadi dua bagian yaitu bagian materil dan bagian formil dalam melaksanakan perkawinan. Syarat bagian materil adalah merpakan sayrat bagian penjelasan yang bersifat pokok dalam melaksanakan perkawinan pada umumnya, syarat bagian itu meliputi: berlakunya dasar dalam pasangan hayan satu, terdapat dalam Pasa 127 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keharusan mempunyai kata sepakat atau mau dan bebas memilih antara si pria maupun wanita terdapat dalam melaksanakan perkawinan, hal ini terdapat dalam pasal 28 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), terkait umur perkawinan, usia pria sudah berumur 18 tahun dan wanita sudah berumur 15 tahun, hal ini terdapat dalam pasal 29 KUH Per. Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang lakilaki dan perempuan.¹²

2. Implikasi Hukum Perkawinan Pada Hukum Kompilasi Islam

Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila

¹¹ Oyoh Bariah, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Solusi, Vol 1. No 4. 2015

¹² Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No 1. 2014

dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. Bahwa terdapat waktu menunggu bagi wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir berpisah atau cerai, ini terdapat dalam keterangan Pasal tiga puluh empat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), terkait anak belum cukup umur harus mendapatkan izin kawin dari kedua orang tua mereka tersebut, terdapat dalam Pasal tiga puluh lima KUH Per. Bahwa izin kawin tersebut telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut :¹³

Seandainya seorang wali sendiri hendak akan kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus mendapatkan izin dari wali pengawas, keterangan ini terdapat dalam Pasal tiga puluh enam KUH Per, apabila orang tua calon mempelai telah meninggal dunia dua-duanya atau tidak bisa menyatakan kehendaknya untuk kawin, yang dapat memberikan izin ialah kakek dan nenek nya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibunya, sedangkan izin wali tetap diperlukan terdapat dalam pasal tiga puluh tujuh yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), bahwa anak di luar perkawinan atau hasil dari kecelakaan hubungan bukan suami istri yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya.¹⁴ Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rosul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya.¹⁵

Bahwa terkait syarat formil dalam Perkawinan yang diatur dalam hukum perdata bagian yang berkaitan dengan formalitas dalam melaksanakan proses perkawinan, yaitu melakukan sebuah pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud tujuan pernikahan agar setiap orang dan masyarakat

¹³ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020

¹⁴ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>, Notarius. Vol 12. No 1. 2019

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

mengetahui dengan baik agar tidak memunculkan sebuah fitnah dalam sebuah rumah tangga yang di bangun, hal ini dapat kita lihat dalam pasal lima puluh sampai pasal lima puluh satu regulasi keperdataan.¹⁶ Permohonan maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil, hal ini bertujuan agar pengumuman dilakukan sebelum dilaksanakannya perkawinan dengan jalan menempelkan pengumuman pada pintu utama atau tempat umum atau tempat dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari, untuk sebuah perkawinan yang terbaik. Sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi, ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dalam Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang no.32 tahun 1954. Pengumuman ini mempunyai sebuah tujuan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga hal tersebut dapat memberitahukan kepada siapa saja yang mempunyai kepentingan untuk mencegah sebuah maksud dari perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri, selain itu dalam KUH Per kita telah di terangkan secara jelas beberapa hal yang penting tentang larangan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Pemberitahuan, Pencatatan dan Pengumuman Perkawinan, pelaksanaan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, akibat Perkawinan, hak suami dan Istri, Harta dalam perkawinan serta putusnya Perkawinan, KUH Per secara jelas mengatur hal tersebut.¹⁷

¹⁶ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan*, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Yudisia. Vol 7. No 2. 2016

¹⁷ M. Karya Mukhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam*, Al Fikra : <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>, Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol 18. No 1. 2020

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, dengan menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dalam melakukan perkawinan itu ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, hukum perkawinan tersebut tergantung pada manusia atau seseorang dalam kemampuan fisik, finansial maupun menahan nafsunya. Dari konsep dasar makna pengertian perkawinan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan kompilasi Hukum Islam secara jelas dan pasti akan mempengaruhi operasional praktek Hukum dalam menjalankan semangat membangun rumah tangga, karen pada realitasnya hidup rumah tangga, apabila didasari dengan ke perdataan saja tanpa menghadirkan Tuhan, maka cinta akan layu di makan waktu. Dan perkawinan yang baik itu sebaiknya dicatatkan yang disertai pembuktikaannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat (kebaikan dan manfaat) untuk pihak istri dan keturunannya. Apabila perkawinan itu tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudaratn kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya.
- b. Sedangkan dalam Kumpulan Kompilasi Hukum Islam pernikahan atau Perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian kuat atau kokoh atau mitsaqon ghalidzan sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya akan bernilai amal sholih yang di catat sebagai Ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.

2. Saran

- a. Agar Perkawinan menurut penjelasan Kitab Hukum Perdata (KUH Per) perkawinan adalah hanya sebatas urusan pribadi yang di perjanjikan dengan

tidak ada tendensi ketuhanan yang menjadi patokan dalam menjalankan perkawinan.

- b. Supaya menjadi sarat dan rukun pernikahan menurut Kumpulan Kompilasi Hukum Islam yang di jelaskan dalam kumpulan Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal empat belas Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang rukun dan sarat Pernikahan yaitu : harus ada calon suami, calon istri, wali nikah serta dua orang saksi dan ijab kabul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Rafeldi, Mediya, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Alika, 2016;

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018;

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017;

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016;

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Jakarta: Sinar grafika, 1996;

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang Undang Hukum Perdata KUH Per, KUHP, KUHAP, Jakarta: Graha Media Pres, 2015;

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Jurnal

A., Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No 1, 2017;

Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol 5, No 2, 2014;

Bariah, Oyoh, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Solusi, Vol 1, No 4, 2015;

-
- Faizah, Siti, *Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*, ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No 1, 2014;
- Mukhsin, M Karya, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam*, Al-Fikra :<https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 1, 2020;
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia. Vol 7. No 2, 2016;
- Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>, Notarius. Vol 12. No 1, 2019;
- Musyafah, Aisyah Ayu *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020;